

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tergolong cukup tinggi, penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yakni: pembalakan liar (illegal logging), konsensi lahan untuk logging dan perkebunan, penambang liar, konsensi hutan untuk pertambangan, perambahan hutan oleh masyarakat sekitar. Kelima kegiatan itu telah menjadi penyebab utama dalam kehancuran hutan dan lingkungan di Indonesia. Contoh kerusakan yang nyata dapat dilihat dari praktek perkebunan besar seperti kelapa sawit yang selalu menggunakan api dalam pembersihan lahan (land clearing). Praktek ini tidak dibenarkan oleh Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi masih dilakukan sehingga bukan hanya merusak biodiversity hutan-hutan Indonesia bahkan sampai mencemari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Oleh karena itu, isu pembakaran lahan dan kabut asap ini dimasukkan pada bagian global karena memiliki daya rusak yang signifikan. Dan mirisnya pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha perkebunan sawit hampir selalu lolos dari jeratan hukum. Kasus kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun melanda Indonesia. Mulai dari tahun 2014-2022, dalam periode beberapa tahun terdapat kejadian karthula terparah seperti tahun 2015 dan 2019,

dapat dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan
Per Kabupaten/Kota di Jambi

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batang Hari	3.664,00	251,00	94,00	86,00	5.745,00	50,00	113,00	36,00
Bungo	1.004,00	0	0	0	277,00	4,00	0	32,00
Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerinci	109,00	0	0	0	0	134,00	0	0
Merangin	736,00	48,00	0	29,00	340,00	278,00	1,00	14,00
Muaro Jambi	45.037,00	6.500,00	0	868,00	20.891,00	17,00	22,00	101,00
Sarolangun	12.587,00	256,00	3,00	116,00	5.583,00	169,00	264,00	102,00
Sungai Penuh	115,00	153,00	0	0	0	0	0	0
Tanjung Jabung Barat	3.332,00	0	0	250,00	3.237,00	134,00	20,00	0
Tanjung Jabung Timur	33.784,00	0	0	95,00	14.129,00	114,00	16,00	0
Tebo	20.880,00	872,00	12,00	134,00	6.390,00	102,00	104,00	77,00
Total	121.248,00	8.080,00	109,00	1.578,00	56.592,00	1.002,00	540,00	363,00

Sumber : Sipongi.menlhk.go.id

Dari data diatas Luas area kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang

dilaksanakan Manggala Agni, Data diinput sampai dengan Juli 2022, dapat dilihat bahwa angka tertinggi luasan kebakaran hutan dan lahan yaitu pada wilayah Muaro Jambi dengan jumlah keseluruhan **73.436,00 ha**. Hal ini menjadi acuan bahwasanya masih tingginya angka kebakaran hutan dan lahan dan rendahnya kesadaran dari oknum-oknum yang masih melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan.

Provinsi Jambi adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki hutan terluas dengan luas wilayah kurang lebih 60% masih berupa hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, setiap tahunnya Provinsi Jambi selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2016-2020 (Dasuka, Y.P, Sasmito, B.,2014). Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang menyumbang angka tertinggi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya yaitu Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Kumpeh Ulu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Muaro Jambi memiliki jenis tanah gambut, terutama pada saat kemarau permukaan tanah gambut yang sangat kering sehingga mudah terbakar, api di permukaan dapat merambat ke lapisan bagian bawah yang relatif lembab sehingga menyebabkan kobaran api yang luar biasa dan menghasilkan asap yang dapat menyebabkan polusi udara sebagai salah satu dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi mencatat selama periode Januari hingga akhir November 2021 hutan dan lahan yang terbakar mencapai 172,9 hektar yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota Jambi. Adapun rincian dari hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
**Luas hutan dan lahan terbakar di Provinsi Jambi Periode Januari-
 November 2021**

No	Kabupaten/Kota	Luas Kebakaran
1	Batanghari	10,17 hektar
2	Bungo	6 hektar
3	Kerinci	0,5 hektar
4	Jambi	0,5 hektar
5	Merangin	13 hektar
6	Muaro Jambi	59,7 hektar
7	Sarolangun	7,5 hektar
8	Tanjab Timur	26,18 hektar

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi

Dari data diatas dapat terlihat bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan yaitu sebesar 59,7 hektar hutan dan lahan. Angka kedua penyumbang tertinggi kebakaran hutan dan lahan yaitu Tanjab Timur dengan luas 26,18 hektar dan yang ketiga adalah Kabupaten Batanghari dengan luas 10,17 hektare. Terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu wilayah yang menyumbang angka kebakaran hutan dan lahan yang tinggi, jika dilihat melalui trend titik api sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 berdasarkan pantauan satelit NAO 18 Kabupaten Muaro Jambi memang mengalami jumlah kenaikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2010 hanya terdapat

21 titik api, ditahun 2013 melonjak naik sebanyak 60 titik api, di tahun 2014 sebanyak 105 titik api, dan puncaknya pada tahun 2015 mencapai 297 titik api. Hal ini selaras dengan fakta dilapangan bahwa persentase luasan potensi kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi bahwa diantara hutan dan lahan yang terbakar baik total luasan (41,1%) maupun total gambut terbakar (58,9%). Beberapa Kecamatan yang harus berada pada kondisi siaga kebakaran gambut di wilayahnya adalah Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Taman Rajo dan Kabupaten Muaro Jambi.

Potensi kebakaran gambut terbesar di Kabupaten Muaro Jambi di wilayah Kecamatan Kumpeh terdapat pada kedalaman gambut 200-400 cm, sedangkan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada gambut dangkal (<500 cm) dengan total volume potensi kebakaran lahan gambut di beberapa Kabupaten mencapai 46.217.181,2 m³ pada luasan 286,527,3 ha. Wilayah Provinsi Jambi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi terjadi sejak Agustus-Oktober 2019 diperkirakan sudah mencapai ± 40.351 hektare. Kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di areal HPH dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Daftar luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbakar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Luas Lahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terbakar

No	Nama Perusahaan	Luas Kebakaran	Lokasi
1	PT. Putra Duta Indah Wood	± 16.327 ha	Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu
2	PT. Sumbertama Nusa Pertiwi	1.951 ha	Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu
3	PT. Pesona Belantara Persada	2.300 ha	Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu
4	PT. Mega Anugrah Sawit	1.500 ha	Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu
5	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	1.200 ha	Puding, Kecamatan Kumpeh Ulu
6	PT. Bara Eka Prima	2.005 ha	Puding, Kecamatan Kumpeh Ulu
7	PT. Sawit Mas Plantation	800 ha	Puding, Kecamatan Kumpeh Ulu Ulu
8	PT. Bukit Bintang Sawit	8 ha	Kemingking Dalam, Kecamatan Maro Sebo
9	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	± 1.200 ha	Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh
10	PT. Wana Seponjen Indah	32 ha	Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh
11	PT. Puri Hijau Lestari	53 ha	Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh 2 hal yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam yang dimaksud disini adalah seperti kemarau berkepanjangan, gesekan antar batang pohon, petir, gunung meletus, gempa bumi. Sedangkan faktor non alam dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepedulian lingkungan, kelalaian manusia seperti instalasi listrik, lupa mematikan kompor, membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara dibakar dan ilegal logging. Menurut Guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof. Lailan Syaufina mengatakan bahwasanya kebakaran hutan dan lahan gambut itu 99 persen ulah manusia dan 1 persen karen faktor alam (25/3/2022).

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar disebabkan oleh adanya praktik konversi lahan yaitu penyiapan pembersihan maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat, petani hortikura maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti korporasi. Sebagian dari lahan tidur yang masyarakat garap merupakan milik orang lain yang tidak memanfaatkan lahan tersebut. Masyarakat yang tingkat perekonomiannya cukup rendah cukup untuk membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan faktor biaya diluar dari faktor ketidaksengajaan. Dari segi pihak korporasi sebagian besar karena kelalaian maupun kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam upaya untuk melakukan penindakan atas faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh manusia, maka penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran merupakan sebuah jalan yang

diambil agar tidak terulang kembali pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum pidana dilakukan karena penegakan hukum merupakan titik kelemahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut bisa terlihat dengan adanya beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir yang belum menemukan titik terang sebagai berikut :

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI JAMBI							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi							
DATA SELURUH PERKARA							
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Sep. 2022 15:22:25 WIB, Total : 5 Perkara							
Kebakaran Cari Pencarian Detil							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb	29 Mar 2021	Kebakaran Hutan	Pengugat: YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Tergugat: 1.PT. PESONA BELANTARA PERSADA 2.PT. PUTRADUTA INDAH WOOD	Pengiriman Berkas Kasasi	175 Hari	[detail]
2	705/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb	24 Nov 2020	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: AMELISA TARIGAN,SH Terdakwa: Botua Parulian Saragih Anak Kandung dari Rudang Saragih	Pengiriman Berkas Kasasi	114 Hari	[detail]
3	107/Pdt.G/LH/2019/P N Jmb	07 Aug 2019	Kebakaran Hutan	Pengugat: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KERUTANAN REPUBLIK INDONESIA Tergugat: PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI	Pengiriman Berkas PK	234 Hari	[detail]
4	571/Pid.Sus-LH/2016/PN Jmb	09 Jun 2016	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: TRI AGUSTINA AMALIA,SH. Terdakwa: WIDDODO BIN BASIRAN	Minutasi	77 Hari	[detail]
5	572/Pid.Sus-LH/2016/PN Jmb	09 Jun 2016	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: TRI AGUSTINA AMALIA,SH. Terdakwa: SONY TRI GUNAWAN BIN UNTUNG	Minutasi	77 Hari	[detail]

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI SENGETI							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi							
DATA SELURUH PERKARA							
Pembaharuan Data : Selasa, 15 Nov. 2022 15:21:34 WIB, Total : 3 Perkara							
Kebakaran Cari Pencarian Detil							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	2/Pid.B/LH/2020/PN Snt	02 Jan 2020	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: Bayu Abdurrohman, SH Terdakwa: M. Amin Bin Saipudin	Minutasi	61 Hari	[detail]
2	3/Pid.B/LH/2020/PN Snt	02 Jan 2020	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: Bayu Abdurrohman, SH Terdakwa: Boliper Hutasoit Bin P. Hutasoit	Minutasi	68 Hari	[detail]
3	94/Pid.B/LH/2021/PN Snt	25 May 2021	Kebakaran Hutan	Penuntut Umum: Ninik Wahyuni, SH. MH Terdakwa: Sutikno Als Pak De Bin Safwan	Minutasi	73 Hari	[detail]

Gambar 1.1

Perkara Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwasanya menjerat orang perorangan lebih mudah dan cepat dibandingkan suatu badan atau korporasi, lamanya proses penegakan hukum terhadap korporasi menjadi salah satu alasan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat maupun hukum yang berlaku. Pada dasarnya secara legalitas permasalahan kebakaran hutan dan lahan telah diatur melalui Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sudah secara tegas mengatur segala perbuatan yang merusak serta membahayakan lingkungan hidup salah satunya yaitu pembakaran hutan dan lahan.

Selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun ketentuan pembukaan lahan ini diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing 2 hektare per kepala untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat atau korporasi yang melakukan larangan pembakaran hutan dan lahan tanpa memikirkan kearifan lokal. Kebakaran banyak terjadi di dalam areal perusahaan yang tidak mampu melindungi dan mengelola lahan gambut, serta tidak memiliki perlengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Kondisi ini memerlukan tindakan pemerintah terutama mengenai penegakan hukum berupa sanksi administrasi atas

izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mengakibatkan kebakaran pada areal konsesinya.

Salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus pembakaran hutan adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peran kedua pihak tersebut sangat penting dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan baik itu dalam upaya preventif atau represif dalam menangani tindak pidana, dalam penyelesaian kasus tersebut perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Namun pada kasus kebakaran hutan dan lahan sering kali terjadi sulitnya pembuktian pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan tidak tegaknya sanksi terhadap pelaku.

Oleh karena itu, terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan yang telah merugikan banyak orang termasuk masyarakat di Provinsi Jambi maupun secara khusus masyarakat Kabupaten Muaro Jambi sudah seharusnya terhadap oknum baik dari perusahaan maupun orang perorangan harus dijera sanksi sesuai dengan isi rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan membakar hutan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal penegakan hukum dan menjadi alasan utama mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi setiap tahun. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sejak dari tahun 2015 sampai 2018 di Provinsi Jambi, tapi tidak ada satupun yang mendapat sanksi,

baik sanksi administratif atau sanksi perdata. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Perusahaan yang tersandung sanksi Pidana Karthula

No	Lokasi Kebakaran	Luas Kebakaran (± Ha) yang teridikasi	Estimasi terjadinya kerugian terhadap dampak Kebakaran (Rp)
1	PT. Puri Hijau Lestari	70 Ha	2.456.160.000
2	PT. Citra Quinta	30 Ha	1.052.640.000
3	PT. Bahari Gembira Ria	25 Ha	877.200.000
4	PT. Ricky Mas Jaya	35 Ha	1.219.050.000
5	PT. Bara Eka Prima	300 Ha	10.449.000.000
6	PT. Bukit Sawit Sejahtera	60 Ha	2.089.800.000
7	PT. Ricky Kurniawan Kertapers	175 Ha	6.140.400.000
8	PT. Bumi Andalas	40 Ha	1.393.200.000
9	PT. Agung Perkasa Sawit	50 Ha	1.741.500.000
10	PT. Brahma Bhina Bakti	45 Ha	1.578.960.000
11	PT. Petaling Mandraguna	30 Ha	1.052.640.000
12	PT. Makmur Bina Bestari	30 Ha	1.052.640.000
13	PT. Era Sakti W.	30 Ha	1.052.640.000
14	PT. BAM	3 Ha	105.264.000
15	PT. Jambi Batanghari Plantion	130 Ha	6.912.336.000
16	PT. Mas Plantion	90 Ha	7.017.600.000
17	PT. Wana Seponjen	50 Ha	1.754.400.000
Jumlah		1.113 Ha	47.945.430.000

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Dari data tersebut terlihat lahan gambut yang ada di atas jumlah luas lahan yang terdikasi kebakaran yaitu 1.113 Ha, dengan total kerugian Rp. 47.945.430.000 miliar, selain itu Indonesia diperkirakan berjumlah 20,6 juta ha (10,8%) dari luas seluruh daratan di Indonesia, dari 7,2 juta ha (35%) terdapat di Wilayah Sumatera. Sedangkan Luas lahan gambut yang ada di wilayah Provinsi Jambi berjumlah 4.043.602 ha (45 % dari luas lahan keseluruhan). Dalam hal ini total Penggunaan seluruh daerah lahan gambut untuk kepentingan perkebunan yang berada di Wilayah Provinsi Jambi diperkirakan 817.593 ha (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2016).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, meminta pertanggungjawaban pidana korporasi memang tidak mudah, karena kejahatan korporasi merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit untuk diungkap, apalagi dalam hukum pidana Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya korporasi yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup khususnya kabakaran hutan dan banyaknya korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena tidak cukup bukti untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Permasalahan inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa setiap tahun selalu terulang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diluar dari kealpaan ataupun ketidaksengajaan. Dari penegakan hukum yang dilakukan Polda Jambi,

kebanyakan pelaku kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu korporasi yang diduga juga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan kebanyakan justru dihentikan penyidikannya karena beberapa hal seperti tidak cukupnya alat bukti sehingga dengan demikian korporasi tidak dapat mintakan pertanggungjawabannya.

Dari segi tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami hukum yang melanggar perbuatan perusakan lingkungan terutama hutan dan lahan seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 itu sendiri masih minim sesuai yang dikatakan oleh Tasdyanto Rohadi Ketua Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup dan di dalam pasal 108 UUPH masih menjadi polemik bagi masyarakat karena dalam hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 juga tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya dan bagi masyarakat desa khususnya masih banyak yang memiliki lahan diatas 2 hektare sebagaimana sesuai bunyi Pasal 108 dan dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat 2 yaitu kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran dengan luas lahan minimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar, harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat memahami dan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik baru sehingga penegakkan hukum dalam bidang kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan di latarbelakang tentang lemahnya penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan serta kaitanya dengan bidang kajian PPKn penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai warga negara yang baik yang taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sadar akan hak dan kewajiban, selain itu adanya hukum juga harus menjadi pedoman bagi manusia untuk membina moral, berpikir serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila. maka atas dasar ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI”**.

1.2 Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis menganalisis Bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Penegakan hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar tidak terjadi pelebaran fokus permasalahannya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dalam upaya Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi ?

2. Apa saja kendala dan hambatan dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dalam upaya penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala serta hambatan dalam penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat tentang Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Pemerintah

Sebagai salah satu pertimbangan pemerintah untuk menindaklanjuti dalam persoalan realisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di lingkup kehidupan masyarakat dalam hal ini yaitu di Kabupaten Muaro Jambi.

c. Aparat Penegak Hukum

Sebagai salah satu bentuk saran dan pertimbangan bagi aparat hukum terhadap permasalahan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan maupun penerapan dari aturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 agar dapat direalisasikan dan dijalankan sebaik-baiknya.

d. Penulis

Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

1.6 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hasil penelitian, maka diperlukan definisi istilah sebagai berikut.

1. Penegakan Hukum

Hukum lingkungan menurut Pasal 1 ayat (1) UUPPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan Siti Sundari Rangkuti (2016:32) mengatakan bahwa hukum menyangkut penetapan nilai-nilai (waarden - beoordelen); yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Dalam pokok permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini yaitu berkaitan dengan hukum lingkungan yang berarti hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan Penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai ketaatan terhadap peraturan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemberian tindak lanjut dari perbuatan pelanggaran hukum berupa penerapan sanksi atau hukuman berupa perdata dan pidana sesuai pasal atau undang-undang yang berlaku.

2. Pembakaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar. Pembakaran semak belukar atau padangrumput yang kering untuk keperluan pertanaman rumput baru atau untuk memudahkan pengolahan tanah. Istilah pembakaran dan kebakaran memiliki makna yang cukup berbeda pembakaran lebih identik dengan kejadian yang disengaja pada suatu lokasi tertentu secara terkendali. Sedangkan kebakaran disebabkan dengan unsur alamiah atau ketidaksengajaan.

Jadi dapat disimpulkan definisi pembakaran hutan atau lahan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo : “Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkomsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.

3. Hutan dan Lahan

Definisi hutan dan lahan memiliki arti yang berbeda hal ini dapat dilihat dari pengertian Hutan merupakan suatu ekosistem atau suatu wilayah daratan yang didominasi oleh tumbuhan seperti pepohonan salah satunya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi oleh pepohonan dan biasanya tidak dipelihara oleh orang. Tumbuhan yang tumbuh diatas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan.

Sedangkan menurut UU Nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu

dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian lahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 pasal 1 ayat (2) yaitu suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.